



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KASUS MINUMAN KERAS OPLOSAN DAN MASALAH SOSIAL MASYARAKAT

Efendi

Analisis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus minuman keras (miras) oplosan yang merengut korban jiwa semakin meningkat. Terbaru, terjadi pada saat acara pernikahan di wilayah Kampung Cipulus, Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat di mana sejumlah warga tewas dan beberapa orang berada dalam kondisi kritis. Data Kepolisian di tahun 2018 telah menunjukkan bahwa sebanyak 45 orang tewas di Kabupaten Bandung akibat kasus miras oplosan. Masih di bulan yang sama, 18 orang juga menjadi korban miras oplosan di wilayah Jakarta dan 13 orang di wilayah Bekasi.

Tidak hanya itu, Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) yang merupakan gerakan sosial dan gerakan penyadaran bahaya miras di Indonesia, juga mencatat sekitar 18.000 orang tewas setiap tahun di Indonesia akibat mengonsumsi miras oplosan. Jika dibandingkan dengan jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang rata-rata mencapai 27.000 korban meninggal dunia per tahunnya, maka bencana akibat miras oplosan layak menjadi perhatian banyak pihak.

Perilaku pengguna miras oplosan pada dasarnya bermula dari keinginan mabuk dengan sensasi tinggi namun mencari harga miras yang murah. Umumnya, pengguna miras oplosan adalah remaja yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di daerah padat penduduk dan tidak teredukasi dengan baik tentang bahaya miras oplosan. Di sisi lain, lemahnya kontrol sosial masyarakat juga ikut memengaruhi. Aktivitas minum miras oplosan dilakukan, selain untuk mempererat solidaritas dan ikatan sosial, juga dilakukan untuk mengatasi tekanan hidup yang berat dan ingin melupakan sejenak masalah mereka. Alasan lain dari tindakan mengonsumsi miras oplosan dikarenakan adanya motif keingintahuan, kesempatan, sarana dan prasarana, rendah diri, emosional dan mental.

Kondisi tersebut memang sungguh tragis bila melihat pada potensi para remaja yang dianggap sebagai agen perubahan, harus mengenal dan mengonsumsi miras oplosan. Karena pada kenyataannya perilaku penggunaan miras oplosan dapat memicu tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, kecelakaan kendaraan, dan tindakan asusila yang merugikan orang lain. Perilaku mengonsumsi miras oplosan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menyimpang dari moral, melanggar norma sosial dan norma agama. Selain itu, juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan bahkan kematian. Meskipun perbuatan ini dinilai melanggar norma dan dianggap sebagai masalah sosial yang cukup serius khususnya di kalangan remaja, namun cenderung meningkat dari tahun ketahun.

Maraknya konsumsi miras oplosan mengindikasikan selain lemahnya lingkungan sosial masyarakat juga karena mudahnya mendapatkan bahan untuk membuat miras oplosan seperti ethanol dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan sosial oleh semua pihak, baik oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat pada umumnya, serta pengawasan oleh aparat kewilayahan guna mengidentifikasi warga yang kerap mengonsumsi dan memproduksi miras oplosan.

Pentingnya peran tokoh agama dan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan peredaran miras oplosan yang banyak dikonsumsi oleh kalangan remaja ataupun masyarakat secara umum.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu meminta:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitas bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dengan mendasarkan pada norma-norma agama, kesusilaan, dan etika pergaulan bagi remaja. Selain adanya peningkatan fasilitas bimbingan, pemerintah juga harus mampu memenuhi hak para remaja untuk tumbuh dan berkembang, hak-hak pendidikan, dan hak lingkungan tempat tinggal yang lebih layak.
2. Pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparat pembimbing kemasyarakatan, dan pendamping/pekerja sosial, serta membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pemenuhan hak-hak remaja.

Melalui fungsi legislasi, DPR RI perlu segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU tentang Larangan Minuman Berakohol.

Sumber

Kompas, 31 Oktober dan 1 November 2023;
republika.co.id, 23 April 2018.

Minggu ke-1 November
(30 Oktober s.d. 5 November 2023)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023